

SURAT EDARAN
No. 015/SE/R/UAI/VI/2021

TENTANG

**MEMPERPANJANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) SKALA MIKRO DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
AL AZHAR INDONESIA**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 759 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur nomor 39 Tahun 2021 perihal memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) memberlakukan kembali PPKM skala mikro dengan mengacu ketentuan surat edaran Rektor nomor 04/SE/R/UAI/II/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.

Surat Edaran ini diberlakukan mulai 15 Juni 2021 sampai dengan 28 Juni 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 15 Juni 2021
Universitas Al Azhar Indonesia
Rektor



Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.

Tembusan:

1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 UAI
2. Arsip